

LOKASI GROUNDBREAKING IKN MENGERUCUT, KEMENTERIAN PUPR TENTUKAN DUA LOKASI, BIAYA DITALANGI APBN



sumber: Kaltim.prokal.co

BALIKPAPAN,- Asa dimulainya pembangunan ibu kota negara (IKN) baru pada tahun ini mulai terlihat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tengah mempersiapkan dua lokasi untuk keperluan *groundbreaking* atau peletakan batu pertama pemindahan pusat pemerintahan negara dari DKI Jakarta ke Kaltim.

Selama dua hari pada pekan lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian meninjau calon lokasi *groundbreaking* IKN. Dia didampingi Direktur Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ) Miftachul Munir, Direktur Jalan Bebas Hambatan Budi Harimawan S, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Triono Junoasmoro, Ketua Satgas IKN Atyanto Busono, Plt Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Dedy Mandarsyah, dan Komisaris PT Jasa Marga Anita Firmanti.

Rombongan memulai pemetaan lokasi *groundbreaking* dengan menyusuri Seksi 5 dan Seksi 1 Tol Balikpapan-Samarinda. Kemudian dilanjutkan menuju simpang Km 38 Samboja dan melalui akses jalan provinsi Semoi-Sepaku menuju simpang ITCI yang notabene merupakan akses IKN. Dari Pelabuhan ITCI, rombongan menuju pembangunan Jembatan Pulau Balang dan Pelabuhan Semayang di Teluk Balikpapan.

“Jadi, kami mengecek rencana *groundbreaking* IKN. Ada dua pilihan. Pertama, di pertemuan jalan tol lingkaran kawasan inti (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP) dan jalan provinsi. Yang kedua, di titik sekitar istana negara. Jadi kita dalam, mana kira-kira nanti yang cocok,” kata Hedy dalam kanal *YouTube* Info Bina Marga yang diunggah Senin (26/4).

Dalam kunjungan lapangan tersebut, juga direncanakan pembangunan jaringan jalan kerja. Yang diperuntukkan sebagai jalur logistik konstruksi IKN. Seperti mobilisasi alat dan material. Dia menambahkan, setelah *groundbreaking*, sembari menunggu sumber dana pembangunan, maka kebutuhan pembangunan sementara akan menggunakan APBN. “Tentu setelah ada badan otorita (IKN) dan sebagainya, setelah berjalan (menggunakan dana pihak ketiga). Untuk awal ini, kita pakai dana APBN yang ada dulu,” ucapnya.

Dia menerangkan, pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan tinggal menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN. Landasan hukum pemindahan IKN ini akan dibahas pemerintah dengan DPR. Hedy memperkirakan, jika draf RUU IKN diserahkan pemerintah ke DPR pada Mei nanti untuk dilakukan pembahasan, maka RUU IKN kemungkinan disahkan Agustus 2021 nanti. “Nunggu undang-undang (IKN) itu tadi. Setelah ada undang-undang, baru *groundbreaking*, baru kita kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Diana Kusumastuti mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru masih menunggu peraturan perundang-undangan. “Nanti, kami menunggu RUU IKN dilegalkan,” ujarnya dia, Minggu (25/4).

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, *PUPR Tunggu RUU Ibu Kota Negara*, Senin, 22 April 2021, hlm.1
2. <https://kaltim.prokal.co/read/news/385628-lokasi-groundbreaking-ikn-mengerucut-kementerian-pupr-tentukan-dua-lokasi-biaya-ditalangi-apbn.html>, *Lokasi Groundbreaking Ikn Mengecut, Kementerian PUPR Tentukan Dua Lokasi, Biaya Ditalangi APBN*, diakses Jumat, 28 Mei 2021, pukul 12.18 Wita

Catatan:

- Tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota negara (IKN) yang baru yakni di Kalimantan Timur melalui akun YouTube resmi Sekretariat Presiden. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ditetapkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Secara Administrasi Pemerintahan saat ini, areal PT ITCI Hutani Manunggal terletak di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. PT ITCI (*International Timber Corporation Indonesia*) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan Acacia mangium dan Eucalyptus sp. sebagai tanaman utama yang mempunyai luasan konsesi kurang lebih 161.127 Ha terletak di Provinsi Kalimantan Timur

yang telah mendapatkan legalitas pengelolaan hutan (SK IUPHHK-HTI) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 184/Kpts-II/1996 tanggal 23 April 1996 (*sumber dari website itcihutanimanunggal.co.id* tanggal 19 Juni 2021);

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43 PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT);

➤ Pasal 1 angka (2)

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol;

➤ Pasal 5

BPJT mempunyai wewenang untuk melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusaha, pengusaha, dan pengawasan Badan Usaha jalan tol sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

➤ Pasal 6

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPJT mempunyai tugas dan fungsi:

- a. merekomendasikan tariff awal dan penyesuaian tariff tol kepada Menteri;
- b. melakukan pengambilalihan hak pengusaha jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;
- c. melakukan pengambilalihan hak sementara pengusaha jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusahaannya;
- d. melakukan persiapan pengusaha jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;
- e. melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
- f. membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastiandana pengadaan tanah;
- g. memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha; dan
- h. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusaha jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.